

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Tahun 2004 Undang-Undang 32 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Penanaman Modal.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Penanaman Modal yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan Penanaman Modal, ekonomi dan pemerintahan.
- 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.

- 9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundangundangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/ bidang usaha unggulan di daerah.
- 13. Kerjasama Penanaman Modal adalah fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional.
- 14. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatkan minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten tersebut.
- 15. Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk perizinan dan non perizinan.
- 16. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 18. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hal, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal.
- 19. Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup:
 - Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- 20. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup:
 - Kebijakan penanaman modal
 - Tatacara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE.

21. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang penanaman modal kepada masyarakat.

BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan Penanaman Modal.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapain SPM Bidang Penanaman Modal.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ... 2... 3... SEP... 2013....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Utama Muda NIP 19570516 198903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN SOL3 NOMOR 33

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 33 cc. 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS

NO JENIS PELAYAKAN DASAR INDIKATOR NILAI PENCAPAIAN NILAI RASIONAL (Tahun) TARGET REALISASI 2013 2014 2015 2016 2017 2018			STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)						
Estion Terselengaranya fasilitasi Sektor	NO		INDIKATOR	NILAI	PENCAPAIAN NASIONAL			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Modal Sektor bidang usaha unggulan Sektor bidang usaha tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Modal pemerintahan daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusahat tingkat provinsi/nasional 1 (satu) kali/ tahun 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali/ tahun 1	I	Modal	sektor/ bidang usaha unggulan	sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	4 sektor	4 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor		
Modal penanaman modal Kabupaten/ Kota kali/ tahun IV Pelayanan Penanaman Modal melalui Pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: Penanama	П		pemerintahan daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat	kali/	2014	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
Modal dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/ kota, sesuai kewenangan	III	•		kali/	2014	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
	IV.	Modal	dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/ kota, sesuai kewenangan		83%	83%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	pelaksanaan	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 (satu) kali/ tahun							
	sistem informasi	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	100%	2014	75%	50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	pendidikan dan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	9 (satu) kali/ tahun	4 (satu) kali/ tahun				

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN &